



**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PELIPUTAN PERS DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum;
 - b. bahwa implementasi kemerdekaan pers dalam rangka pelaksanaan peliputan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dibangun berdasarkan hubungan interdependensi;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan hubungan interdependensi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan aktifitas jurnalistik perlu disusun aturan yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Peliputan Pers di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

10. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
11. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
12. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
13. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; dan
14. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIPUTAN PERS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Alat Kelengkapan DPR, selanjutnya disingkat AKD, adalah Alat Kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota adalah anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut Setjen DPR adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Kegiatan DPR adalah pelaksanaan tugas konstitusional DPR dalam bentuk rapat dan/atau kunjungan kerja.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan,

menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

8. Wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik, pada media cetak, penyiaran, dan/atau siber.
9. Peliputan Pers adalah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
10. Ruang Wartawan adalah tempat mengerjakan hasil liputan DPR, kegiatan konferensi pers, dan acara dialog terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR yang pengelolaannya dilakukan oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR.
11. Koordinatoriat Wartawan DPR adalah paguyuban wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik di DPR yang pelaksanaan kegiatannya berkoordinasi dengan Bagian Pemberitaan Setjen DPR.
12. Kartu Peliputan DPR adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR untuk wartawan yang telah memenuhi persyaratan.

13. Televisi Parlemen, selanjutnya disebut TV Parlemen adalah televisi resmi internal nonsiaran, yang dikelola Setjen DPR.
14. Acara Kenegaraan adalah Acara Kenegaraan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PELIPUTAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan peliputan di DPR:

- a. mengatur peliputan di DPR oleh wartawan agar berjalan dengan tertib; dan
- b. meningkatkan profesionalisme pers dalam pelaksanaan peliputan di DPR.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peliputan di DPR yaitu:

- a. rapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib DPR;

- b. acara kenegaraan yang penyelenggaraannya dilaksanakan di gedung DPR; dan
- c. kegiatan kunjungan kerja DPR sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib DPR.

BAB III PERSYARATAN MELAKUKAN PELIPUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Wartawan yang berhak melakukan peliputan di DPR wajib mempunyai Kartu Peliputan DPR yang dikeluarkan oleh Bagian Pemberitaan dan Penerbitan Setjen DPR.
- (2) Wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Wartawan cetak;
 - b. Wartawan penyiaran; dan/atau
 - c. Wartawan siber.

Pasal 5

Wartawan wajib memiliki dan membawa kartu pers yang diterbitkan oleh perusahaan pers yang berbadan hukum.

Bagian Kedua Kartu Peliputan

Pasal 6

- (1) Setiap wartawan berhak memperoleh Kartu Peliputan DPR sebagai tanda pengenal dalam melakukan peliputan di DPR.
- (2) Kartu Peliputan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.
- (3) Kartu Peliputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kartu peliputan tahunan;
 - b. Kartu peliputan harian; atau
 - c. Kartu peliputan khusus.
- (4) Kartu peliputan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu tanda pengenal yang memiliki masa berlaku satu tahun yang diberikan kepada wartawan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan dari kantor pusat perusahaan pers wartawan yang bersangkutan ditujukan kepada Bagian Pemberitaan Setjen DPR yang diajukan untuk masa satu tahun;
 - b. melampirkan fotokopi kartu pers;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ identitas lainnya;

- d. pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. melampirkan contoh terbitan 7 (tujuh) edisi terakhir berturut-turut.
- (5) Kartu peliputan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu tanda pengenal yang memiliki masa berlaku satu hari yang diberikan kepada wartawan dengan menunjukkan kartu pers dari perusahaan pers masing-masing.
- (6) Kartu peliputan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu tanda pengenal yang berlaku pada acara kenegaraan yang diberikan kepada wartawan, dengan persyaratan mengajukan surat permohonan dari kantor pusat perusahaan pers wartawan yang bersangkutan kepada Bagian Pemberitaan Setjen DPR dengan melampirkan:
- a. fotokopi kartu pers yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya; dan
 - c. pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Wartawan

Pasal 7

Dalam melakukan peliputan di DPR, Wartawan yang telah memenuhi persyaratan berhak:

- a. melakukan wawancara terhadap narasumber di DPR setelah mendapatkan persetujuan lisan/ tertulis dari narasumber yang bersangkutan;
- b. mengakses jadwal rapat DPR melalui fasilitas yang disediakan oleh Setjen DPR berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. menggunakan fasilitas ruang wartawan untuk membuat dan mengirimkan berita tentang DPR;
- d. melakukan peliputan di DPR sesuai dengan mekanisme peliputan yang diatur dalam Peraturan ini; dan/atau
- e. meliput sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Wartawan

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan peliputan di DPR, Wartawan wajib:
 - a. menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam melakukan peliputan di DPR;
 - b. memahami dan menaati Peraturan Tata Tertib DPR dalam melaksanakan peliputan di DPR;
 - c. memakai kartu peliputan yang diterbitkan oleh bagian Pemberitaan Setjen DPR; dan
 - d. menempati tempat yang disediakan.
- (2) Selama peliputan di DPR, Wartawan bertindak sopan, tertib dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya kegiatan DPR.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

- Dalam melakukan peliputan di DPR, Wartawan dilarang:
- a. membuat kegaduhan;
 - b. merokok di ruang rapat;
 - c. menggunakan telepon seluler dan alat

- telekomunikasi lainnya yang dapat mengganggu pada saat rapat berlangsung;
- d. makan dan minum di ruang rapat;
- e. mengenakan kaus oblong dan sandal; dan/atau
- f. melakukan reportase di ruang rapat pada saat rapat sedang berlangsung.

BAB V MEKANISME PELIPUTAN RAPAT

Bagian Kesatu Rapat Terbuka

Pasal 10

- (1) Sebelum rapat dimulai, Wartawan diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan di ruang rapat secara tertib dan sopan.
- (2) Saat rapat berlangsung, Wartawan diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan di tempat yang telah disediakan.
- (3) Wartawan wajib meninggalkan ruangan rapat apabila ketua rapat meminta agar Wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat.
- (4) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruangan rapat atas perintah ketua rapat.

Pasal 11

Pada saat rapat sedang diskors, Wartawan dapat melakukan peliputan di dalam ruang rapat dengan memperhatikan ketertiban dan kesopanan.

Pasal 12

Pada saat rapat berakhir, Wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh ketua rapat.

Pasal 13

Wartawan dapat memperoleh hasil rapat berupa laporan singkat dan/atau kesimpulan rapat dari sekretaris rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Pasal 14

Wartawan dapat memperoleh bahan rapat yang diperuntukan khusus bagi Wartawan yang disediakan oleh pasangan kerja atau undangan.

Bagian Kedua Rapat Tertutup

Pasal 15

- (1) Pada saat rapat tertutup akan dimulai, Wartawan diberi kesempatan untuk melakukan peliputan di ruang rapat secara tertib dan sopan.
- (2) Pada saat rapat tertutup berlangsung dan dinyatakan rapat tertutup oleh ketua rapat, Wartawan tidak diperkenankan melakukan peliputan.

Pasal 16

Setelah rapat tertutup berakhir, Wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh ketua rapat.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja

Pasal 17

Dalam kunjungan kerja DPR di dalam negeri, Wartawan dapat diikutsertakan dalam kunjungan kerja untuk melakukan peliputan kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPR.

Pasal 18

Wartawan yang dapat diikutsertakan dalam kunjungan kerja DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu Wartawan yang mempunyai Kartu Peliputan DPR dan/atau ditugaskan oleh pimpinan redaksi.

BAB VI MEKANISME PELIPUTAN ACARA KENEGARAAN

Pasal 19

Persyaratan melakukan peliputan acara kenegaraan sebagai berikut:

- a. Wartawan wajib mengenakan pakaian resmi;
- b. Wartawan dan tenaga teknis peliputan wajib mengenakan kartu peliputan khusus; dan
- c. Wartawan wajib menaati tata tertib acara kenegaraan.

Pasal 20

Mekanisme peliputan acara kenegaraan oleh kameramen televisi, sebagai berikut:

- a. media televisi yang akan menyiarkan secara langsung acara kenegaraan wajib mengajukan permohonan secara tertulis melalui Bagian Pemberitaan Setjen DPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Acara Kenegaraan;

- b. kameramen yang bertugas hanya dapat melakukan pengambilan gambar dari tempat yang ditentukan;
- c. penempatan kamera diatur oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR;
- d. penempatan kamera televisi dan perlengkapannya dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum acara dimulai dikoordinasikan oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR;
- e. kameramen dan tenaga teknis peliputan yang bertugas wajib mengenakan kartu peliputan khusus yang dikeluarkan oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR; dan
- f. kameramen dan tenaga teknis peliputan yang bertugas wajib mengikuti persyaratan peliputan acara pidato kenegaraan yang telah ditentukan.

Pasal 21

Mekanisme peliputan acara kenegaraan oleh media radio sebagai berikut:

- a. media radio yang akan menyiarkan secara langsung acara kenegaraan wajib mengajukan permohonan secara tertulis melalui Bagian Pemberitaan Setjen DPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Acara Kenegaraan;

- b. reporter yang bertugas hanya dapat melakukan peliputan dari tempat yang telah ditentukan;
- c. penempatan reporter diatur oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR;
- d. penempatan perlengkapan siaran dilakukan paling lambat 2 (dua) jam sebelum acara dimulai dikoordinasikan Bagian Pemberitaan Setjen DPR; dan
- e. mengenakan kartu peliputan khusus yang dikeluarkan oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR.

Pasal 22

Mekanisme peliputan acara kenegaraan oleh fotografer sebagai berikut:

- a. fotografer yang akan meliput acara kenegaraan wajib mengajukan permohonan secara tertulis melalui Bagian Pemberitaan Setjen DPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Acara Kenegaraan;
- b. penempatan fotografer diatur oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR;
- c. fotografer yang bertugas hanya dapat melakukan peliputan dari tempat yang telah ditentukan;

- d. penempatan perlengkapan foto dilakukan paling lambat 2 (dua) jam sebelum acara dimulai dikoordinasikan Bagian Pemberitaan Setjen DPR; dan
- e. mengenakan kartu peliputan khusus yang dikeluarkan oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR.

Pasal 23

Mekanisme peliputan acara kenegaraan bagi wartawan yang berada di luar ruang rapat, sebagai berikut:

- a. reporter, fotografer dan kameramen yang akan meliput acara kenegaraan wajib mengajukan permohonan secara tertulis melalui Bagian Pemberitaan Setjen DPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya;
- b. penempatan reporter, fotografer dan kameramen diatur oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR; dan
- c. mengenakan kartu peliputan khusus yang dikeluarkan oleh Bagian Pemberitaan Setjen DPR.

BAB VII
TELEVISI PARLEMEN

Pasal 24

- (1) TV Parlemen melakukan peliputan kegiatan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam rangka penyebaran informasi publik.
- (2) Peliputan di DPR secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat AKD berdasarkan permintaan tertulis AKD;
 - c. acara kenegaraan yang diselenggarakan di DPR;
 - d. acara resmi yang diselenggarakan di DPR; atau
 - e. kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.
- (3) Peliputan atas kegiatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. rapat konsultasi yang diselenggarakan di DPR;
 - b. kunjungan kerja dalam negeri; atau
 - c. kunjungan kerja luar negeri.
- (4) Dalam hal tempat liputan terbatas, maka peliputan dilakukan secara terpusat oleh TV Parlemen dan/atau Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya dapat disiarkan oleh semua media.

Pasal 25

- (1) Peliputan kegiatan DPR yang dilakukan oleh TV Parlemen, dapat diakses atau disiarkan oleh stasiun televisi lain dengan mencantumkan sumber peliputan asal.
- (2) Kewajiban untuk mencantumkan sumber peliputan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh TV Parlemen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pembiayaan TV Parlemen dalam rangka peliputan kegiatan DPR dibebankan pada anggaran DPR.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai TV Parlemen diatur dengan Keputusan Setjen DPR.

**BAB VIII
KOORDINATORIAT WARTAWAN**

Pasal 28

- (1) Wartawan yang meliput kegiatan DPR berhimpun dalam satu wadah Koordinatoriat Wartawan DPR.
- (2) Koordinatoriat Wartawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi:
 - a. penghubung antara wartawan dengan Bagian Pemberitaan Setjen DPR; dan
 - b. mengembangkan profesionalisme Wartawan yang meliput di DPR.
- (3) Tata cara pembentukan, susunan pengurus dan mekanisme kerja diatur oleh Koordinatoriat Wartawan DPR.

**BAB IX
RUANG WARTAWAN**

Pasal 29

- (1) Ruang wartawan hanya diperuntukkan bagi Wartawan yang memiliki kartu peliputan.
- (2) Kegiatan Wartawan yang dilakukan di Ruang Wartawan terkait dengan kegiatan peliputan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.
- (3) Kegiatan yang tidak termasuk kegiatan Wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan tertulis dari Bagian Pemberitaan Setjen DPR.

- (4) Pengelolaan Ruang Wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bagian Pemberitaan Setjen DPR.
- (5) Bagian Pemberitaan Setjen DPR dapat melakukan tindakan yang diperlukan apabila ada pihak yang tidak menggunakan ruang wartawan secara tertib.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 30

Wartawan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis oleh Sekretaris Jenderal DPR atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal DPR.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA


Dr. H. MARZUKI ALIE

WAKIL KETUA


Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO

WAKIL KETUA


Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO

WAKIL KETUA


Dr. H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN

WAKIL KETUA


Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, MM